

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas” ini dilatar belakangi oleh angka penyandang disabilitas di Kota Semarang yang meningkat, sedangkan masih terdapat perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas seperti kesulitan dalam memperoleh aksesibilitas. Kegiatan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang belum mencakup keseluruhan bentuk rehabilitasi sosial. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kota Semarang sebagai bagian dari pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan sosial. Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dibentuk Dinas Sosial Kota Semarang untuk melaksanakan urusan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas serta hambatan-hambatan yang timbul dan upaya-upaya Dinas Sosial Kota Semarang dalam mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain, serta diperoleh dari Dinas Sosial Kota Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder, sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah normatif kualitatif.

Dinas Sosial Kota Semarang memiliki Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang termasuk ke dalam bidang Rehabilitasi Sosial untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan rehabilitasi sosial pada tahun 2015 hingga tahun 2018 diselenggarakan dalam bentuk pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, penyerahan bantuan, asistensi sosial, dan pemberian motivasi. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, yaitu belum adanya peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, pengumpulan data penyandang disabilitas belum optimal, dan kendala dalam penyelenggaraan pelatihan terhadap penyandang disabilitas, dimana telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kata kunci: Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Disabilitas, Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Kota Semarang.